

Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana Cyberstalking pada Media Elektronik

Cyberstalking Criminal Action Policy On Electronic Media

**Muhamad Hasan Rumlus, Moh. Ery Kusmiadi, Adirandi M Rajab, Agfajrina Cindra
Pamungkas**

Program Studi Hukum

Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Politik

Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong

Jl. KH. Ahmad Dahlan No.1 Mariyat Pantai, Aimas

Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya 98418

Email: hasanrumlus97@gmail.com

Abstract

In this article, will answer the importance of establishing a firm and comprehensive law in tackling cyberstalking crimes in Indonesia. This problem arises from the lack of clarity in the current regulation regarding the protection of everyone from stalking. So far, Indonesia does not have a law specifically dealing with cyberstalking crimes. The research used by the author in this study is a normative juridical research method, which is a research method with a focus on the study of the application of norms in positive law. in Indonesia the handling of stalking acts carried out by stalkers is still unclear, or explicit, the rules used to tackle stalking acts still use Article 351 paragraph 1 of the Criminal Code, Article 29 jo. Article 45 Paragraph (3) of the ITE Law, Article 27 paragraph (3), and Article 115 j.o. 12 Copyright Law. Nevertheless, the Article is still felt to be ineffective. So it is deemed necessary to immediately ratify a law related to protection from stalker actions so that it can provide security and a sense of security in carrying out life in a society.

Keywords: Crime, Cyberstalking, Policy

Abstrak

Dalam Artikel ini akan menjawab pentingnya penetapan undang-undang yang tegas dan komprehensif dalam menanggulangi kejahatan *Cyberstalking* di Indonesia. Permasalahan ini muncul dari adanya ketidakjelasan dalam regulasi saat ini yaitu mengenai perlindungan kepada setiap orang dari perbuatan stalking. Sejauh ini Indonesia belum punya undang-undang secara khusus menanggulangi kejahatan *cyberstalking*. Penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah penelitian yang bersifat yuridis normatif yaitu metode penelitian dengan fokus kajian mengenai penerapan norma-norma dalam hukum positif. di Indonesia mengenai Peanggulanagn dari tindakan stalking yang dilakukan oleh stalker masih belum jelas,

Equality Before The Law

Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana Cyberstalking Pada edia Elektronik Cyberstalking Criminal Action Policy On Electronic Media

atau eksplisit, aturan yang digunakan untuk menanggulangi perbuatan stalking masih menggunakan Pasal 351 ayat 1 KUHP, Pasal 29 jo. Pasal 45 Ayat (3) UU ITE, Pasal 27 ayat (3) Dan Pasal 115 j.o. 12 UU Hak Cipta. Meskipun demikian, Pasal tersebut masih dirasakan kurang efektif. Sehingga dipandang perlu segera disahkan Undang-Undang yang secara berkaitan dengan perlindungan dari perbuatan stalker sehingga dapat memberikan jaminan keamanan dan rasa aman dalam menjalankan hidup dalam suatu masyarakat.

Kata Kunci : Kejahatan, *Cyberstalking*, Kebijakan

PENDAHULUAN

Perkembangan yang pesat dari teknologi telekomunikasi dan teknologi komputer menghasilkan jaringan komputer serta internet yang multifungsi. Perkembangan ini membawa kita ke ambang revolusi dalam sejarah pemikiran manusia jika ditinjau dari konstruksi pengetahuan umat manusia yang dicirikan dengan menuangkan pikiran yang tanpa batas).

Kebutuhan akan teknologi jaringan komputer semakin meningkat. Selain sebagai media penyedia informasi, melalui internet pula kegiatan komunitas komersial menjadi bagian terbesar dan pesat pertumbuhannya serta menembus berbagai batas Negara. Internet telah mengadirkan realitas kehidupan baru pada umat manusia. Internet telah mengubah jarak dan waktu menjadi tidak terbatas. Dengan medium internet orang dapat melakukan berbagai aktivitas yang dalam dunia nyata (real) sulit dilakukan, karena terpisah oleh jarak, menjadi lebih mudah. Suatu realitas yang berjarak berkilo kilo meter dari tempat kita berada dengan medium internet dapat dihadirkan dihadapan kita.¹ Dengan hadirnya *cyber space*, banyak tawaran yang bersifat memudahkan, praktis dan tidak ribet dapat dilakukan atau ditemui. Ada banyak hal positif dari dunia maya yang dapat di temukan yang tentu dapat menambah trend perkembangan teknologi dunia. Sementara itu segi negatif pun tidak bisa dihindari. Seperti pencurian data² dan perbuatan-perbuatan *cyberstalking* yang terjadi.

Cyberspace merupakan tempat dimana kita mengarungi dunia informasi dan global interaktif yang bernama internet. Istilah ini yang kemudian pertama kali digunakan oleh William Gibson dalam novel fiksi ilmiahnya yang berjudul *neuromancer*.³ Pada *cyberspace* ini menampilkan realitas, tetapi bukan realitas yang nyata sebagaimana bisa kita lihat, melainkan realitas virtual (*virtual reality*). Dunia maya, dunia yang tanpa batas. Inilah kemudian

¹Muhammad Labib Abdul Wahid, *Kejahatan Mayantara(Cybercrime)* (Malang: Refika Aditama, 2005), hal 31.

² Silahkan baca :Hanif Hartadi Muhamad Hasan Rumulus, "KEBIJAKAN PENANGGULANGAN PENCURIAN DATA PRIBADI DALAM MEDIA ELEKTRONIK," *Jurnal Ham* Vol, 11 No (2019).

³"Percakapan Antara John Perry Barlow Dengan Jeff Zaleski," n.d., hal 53.

Equality Before The Law

Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana Cyberstalking Pada edia Elektronik Cyberstalking Criminal Action Policy On Electronic Media

dimaksud dengan *borderless world*, karena dalam *cyberspace* tidak mengenal batas negara, hilangnya batas dimensi ruang waktu dan tempat⁴.

cyberspace menawarkan manusia untuk hidup dalam dunia yang penuh dengan alternatif. Sebuah dunia yang dapat mengambil alih realitas yang ada, yang lebih menyenangkan dari kesenangan yang ada, yang lebih fantastis dari fantastis yang ada, yang lebih menggairahkan dari kegairahan yang ada. Dunia *cyberspace* telah membawah masyarakat dalam berbagai realitas baru yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya, yang penuh dengan harapan, kesenangan, kemudahan, dan pengembaraan, seperti, *telepshopping, teleconference, teledilonic, virtual café, virtual architecture, virtual meseum, cybersex, cyberparty, cyberstalking dan cyberorgasm*.⁵

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi tersebut menyebabkan munculnya kejahatan yang disebut dengan *cybercrime* atau kejahatan dengan menggunakan internet sebagai sarana utamanya. Kejahatan yang ada pada dunia internet sangatlah beragam, keragaman aktivitas kejahatan yang berkaitan dengan komputer atau jaringan komputer sangatlah besar dan telah menimbulkan perbendaharaan bahasa baru, Misalnya *Hacking, Cracking, Virus, Time Bomb Worm, Trojan Horse, logical bomb, spamin, hoax, Cyberstalking* dan lain sebagainya. Masing-masing memiliki karakter yang berbeda dan implikasi yang diakibatkan oleh tindakannya pun tidak sama.⁶ Alat teknologi modern digunakan untuk melakukan suatu tindak pidana, bahkan tidak jarang disertai kekerasan. Dengan berkembangnya berbagai jenis kejahatan yang semakin kompleks, menuntut adanya sarana penanganan yang mampu untuk memecahkan dan tanggap akan kondisi tersebut.⁷

Cybercrime telah menjadi ancaman yang dapat mempengaruhi stabilitas berbagai aspek seperti aspek sosial, aspek ekonomi, aspek politik, dll sehingga pemerintah sulit mengimbangi teknik kejahatan yang dilakukan dengan teknologi komputer, salah satunya adalah kejahatan yang berkaitan dengan perbuatan *Cyberstalking*.

⁴Onno W. Purbo, "Perkembangan Teknologi Informasi Internet Di Indonesia," *Kompas*, 2000, hal 50..

⁵ Muhammad Hasan Rumlus, "Skripsi, Perlindungan Hukum Pada Masyarakat Dari Tindakan Cracking Dalam Perspektif UU No 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik" (unisma, 2018), hal. 5.

⁶ Merry Magdalena dan Maswigrantoro Roes Setiyadi, *Cyberlaw, Siapa Takut*, (Yogyakarta: Andi Yogyakarta, 2006), hal 37.

⁷ Ikka Puspitasari, Erdiana Devintawati, "URGENSI PENGATURAN KEJAHATAN KORPORASI DALAM PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA KORPORASI MENURUT RKUHP," *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 20, N (2018): Hal 238.

Equality Before The Law

Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana Cyberstalking Pada edia Elektronik Cyberstalking Criminal Action Policy On Electronic Media

Stalking dapat diartikan berbeda beda bergantung pada hukum atau undang-undang yang mengaturnya. Namun, secara umum *stalking* merupakan suatu bentuk tindakan kriminal yang dilakukan secara sengaja dan dilakukan secara individual, dengan berbagai cara antara lain mengikuti seseorang berulang-ulang untuk melecehkan orang tersebut di mana perbuatan tersebut disertai adanya ancaman kekerasan atau kematian untuk menciptakan ketakutan pada diri atau untuk melukai seseorang.

Sedangkan definisi *Cyberstalking* adalah bentuk terbaru dari perilaku kriminal yang melibatkan ancaman atau perhatian berlebihan yang tidak diinginkan dalam penggunaan internet dan bentuk komunikasi komputer yang sangat mengganggu korbannya. Apabila dicermati *Stalking* dan *Cyberstalking* adalah suatu bentuk kejahatan yang tidak jauh berbeda, hanya saja yang membedakan adalah metode perantara dan penggunaannya dalam beraksi. Aksi *cyberstalking* bisa sangat berbahaya dan menakutkan, terutama bagi anak dan remaja, hal ini dikarenakan informasi identitas pribadi seseorang yang tidak diketahui di Internet memberikan peluang bagi para penguntit (stalker) untuk berkeliaran bebas menjalankan aksinya, yang pada banyak kasus kita jumpai seseorang yang baru dikenal di media sosial sering kali melakukan tindakan pelecehan terhadap korbannya yang baru dijumpainya.

Cyberstalking dapat diterjemahkan sebagai penguntitan melalui dunia maya. Menurut *Black's Law Dictionary 11th edition*, *cyberstalking* adalah: “*the act of threatening, harassing, or annoying someone through multiple email messages, as through the internet, esp. with the intent of placing the recipient in fear that an illegal act or an injury will be inflicted on the recipient or a member of the recipient's family or household.*”⁸(tindakan mengancam, melecehkan, atau mengganggu seseorang melalui berbagai pesan e-mail, seperti melalui internet, khususnya dengan maksud menempatkan penerima dalam ketakutan akan terjadinya tindakan ilegal atau tindakan yang dapat menimbulkan cedera pada penerima atau anggota keluarganya)

Secara umum terdapat 6 tipe stalker yang dapat menimbulkan masalah sosial diantaranya, pertama, Stalker penguntut. Tindakannya adalah mengikuti, memantau, dan melacak pergerakan atau lokasi sitarget tidak peduli dimanapun targetnya berada. Kedua, stalker penelpon dan pengirim pesan. Tindakannya adalah berulang kali menelpon, mengirim pesan komunikasi, mengirim komentar di postigan sosmed atau mengirim email untuk mencari

⁸ Renda Arangraenidan Sri Reski Putri Andi Fadilah, “EKSISTENSI KEAMANAN SIBER TERHADAP TINDAKAN CYBERSTALKINGDALAM SISTEM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA CYBERCRIME,” *Jurnal Ilmiah Indonesia* Vol. 6, No (2021): hal 1556.

Equality Before The Law

Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana Cyberstalking Pada edia Elektronik Cyberstalking Criminal Action Policy On Electronic Media

perhatian. Ketiga, Stalker pencegat. Tindakannya adalah berada di suatu tempat hanya karena targetnya berada disana. Ia berusaha mencegat si target saat melihatnya. Keempat, stalker penyelidik, tindakannya adalah menghubungi siapa saja yang dianggapnya mengetahui keberadaan atau cara menghubungi si target tahap ini tidak sungkan untuk menghubungi keluarga, kerabat atau kolega si target. Kelima, stalker perusak, tindakannya adalah merusak *property* atau fisik dengan tujuan untuk menyakiti atau mencari perhatian si target. Misalnya melalui caci maki di sosmed. Tindakan ini biasanya dipicu oleh target yang menolak berkomunikasi dengan stalker. Dan yang terakhir, *stalker* pengancam. Tindakannya adalah melakukan pengancaman demi mekasa target untuk untuk terlibat dengan mereka. Dalam ranah siber, modus pengancaman yang diberikan diantaranya melakukan *doxing* (mempublikasina data personal orang lain) *revenge porn* (penyebaran foto/video dengan tujuan balas dendam disertai bentuk intimidasi dan pemerasan) serta *cyberbullying* (tindak perundungan berupa mengejek atau mengancam korban mealui media sosial)

Selain itu, perbuatan stalking ini juga merupakan perbuatan yang bertentangan dengan Hak Asasi Manusia (HAM) sebab jika ditinjau berdasarkan *reasonable expectation of privacy*, perbuatan stalking yang dilakukan tersebut bertentangan dengan *privacy* dari si korban selain itu Tindakan stalking ini tidak hanya mengakibatkan ketidaknyamanan tetapi juga dapat membahayakan nyawa dari orang yang di stalking tersebut.

Manusia sebagai subjek hukum, yaitu subjek hukum pengemban hak dan kewajiban. Setiap manusia memiliki hak asasi (HAM) yang merupakan hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia yang dikaruniakan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Setiap manusia haruslah saling hormat dan menghormati dalam pelaksanaan hak asasinya sehingga tidak terjadi tabrakan kepentingan yang dapat menyebabkan pelanggaran hak asasi seperti hilangnya rasa nyaman untuk hidup yang diakibatkan oleh tindakan stalking oleh para stalker.

Kendati demikian hingga saat ini pengaturan terkait dengan Stalking atau *cyberstalking* di Indonesia masih sangat awam jika di bandingkan dengan amerika serikat dan jepang yang sudah memiliki regulasi sendiri, jepang sudah memiliki Undang-undang sendiri yang membahas terkait perbuatan stalking atau *cyberstalking* yaitu *Anti Stalking Act*, sedangkan di Amerika serikat pada 18 U.S. Code § 2261A yang mengatur Secara Khusus Perbuatan Stalking dimana perbuatan stalking diartikan, siapapun yang menyebabkan adanya tekanan yang membahayakan baik emosional maupun fisik pada seseorang dengan tujuan tertentu. Jika

Equality Before The Law

Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana Cyberstalking Pada edia Elektronik Cyberstalking Criminal Action Policy On Electronic Media

dibandingkan kedua negara tersebut saat ini di Indonesia belum memiliki Undang-undang yang bersifat *Sui Generis* yang berkaitan dengan *cyberstalking*.

Keadaan yang demikian akan berdampak pada penegakan hukum (*law enforcement*), hal ini disebabkan regulasi yang kurang memadai yang berkaitan dengan *cyberstalking* yang berdampak pada kemampuan dari penegak hukum dalam menangkap pelaku sebab biasanya mayoritas dari pelaku menggunakan akun *anonym* pada media sosial serta tidak jelasnya mengenai batasan persetujuan akan penggunaan akun media sosial berkaitan dengan penginputan/memasukkan data pribadi secara valid oleh pemilik akun.

Berdasarkan paparan di atas, penulisan karya ilmiah akan berfokus pada Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana *Cyberstalking* pada Media Elektronik yang dikaji melalui berdasarkan Undang-undang yang telah ada untuk mengetahui seperti kebijaka hukum yang dapat di tempuh di masa yang akan datang. Berdasarkan beberapa permasalahan yang telah disampaikan di atas, maka rumusan masalah yang dapat diangkat dalam penulisan artikel ini adalah: Bagaimana kebijakan penanggulangan tindak pidana *cyberstalking* pada media elektronik? Bagaimana Kebijakan Penanggulangan Kejahatan Tindak pidana *Cyberstalking* Pada Media Elektronik Di Masa Yang Akan Datang?

METODE PENELITIAN

Penelitian yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah penelitian hukum normatif (*normative legal research*) dan asas-asas yang digunakan dalam disiplin ilmu hukum.⁹ Menurut Prof. Peter Mahmud Marzuki “Penelitian Hukum merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi”¹⁰, data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data berupa analisa-analisa dengan memakai pendekatan seperti konseptual (*conceptual approach*), pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan Kasus (*case approach*). Terdapat 2 (dua) sumber bahan hukum dalam penelitian ini, yakni bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Pendekatan konseptual digunakan untuk mengurai makna dan konsep kebijakan penanggulangan tindak pidana *cyberstalking* perlindungan kepada ulama. Sehingga diharapkan

⁹ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2018).

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi* (jakarta: Kencana, 2013), hal 35.

agar model pengaturan dan penjaminan terhadap hak-hak dari si korban dapat sesuai dengan konsep yang semestinya.

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), merupakan pendekatan yang digunakan untuk mencari bentuk dan dasar pelaksanaan perubahan dalam suatu peraturan perundang-undangan. Penggunaan pendekatan ini dimaksudkan agar model perubahan yang nantinya dilakukan dapat disesuaikan dengan model perubahan yang telah digariskan oleh konsep negara hukum dan HAM. Pendekatan ini juga akan mengurai tentang kebijakan penanggulangan tindak pidana *cyberstalking*.

Sedangkan, pendekatan kasus yang digunakan dalam penelitian ini adalah mencoba mengurai kebijakan melalui regulasi seperti apa yang digunakan untuk menanggulangi tindak pidana *cyberstalking* dan untuk mengidentifikasi kekurangan dalam peraturan perundang-undangan yang digunakan untuk menanggulangi tindak pidana yang berkaitan dengan *cyberstalking* dimasa yang akan datang. kasus *cyberstalking* yang dapat digunakan dalam penulisan artikel ini ialah kasus yang terjadi pada seseorang yang mengaku sebagai fans fanatik dari Tamara Bleszinky yang sudah mendapatkan putusan pengadilan pada tahun 2016 silam.

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat "*autoritatif*" artinya mempunyai kekuasaan (otoritas) seperti peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan Peraturan Perundang-undangan.¹¹ Bahan Hukum Sekunder merupakan kumpulan buku teks yang mengandung prinsip-prinsip dasar ilmu hukum hingga perkembangan dan isu aktual hukum terkini.¹²

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Doctrinal Research*. Tipe penelitian tersebut digunakan untuk menganalisis peraturan perundang-undangan yang berlaku (hukum positif) untuk menemukan kebenaran secara yuridis formal.¹³ Bahan hukum primer dalam penelitian ini terdiri dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Undang-Undang No 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

¹¹ B Djulaeka and Devi Rahayu, *Buku Ajar: Metode Penelitian Hukum* (surbaya: Scopindo Media Pustaka, 2019), hal 33.

¹² Djulaeka and Devi Rahayu, hal 183.

¹³ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum* (jakarta: Prenada Media, 2016), Hal 95.

PEMBAHASAN

A. Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana *Cyberstalking* pada Media Elektronik

Perkembangan teknologi informasi yang kemudian melahirkan internet sudah tidak dapat dipungkiri lagi dan seiring berjalannya waktu internet kini menjadi kebutuhan primer bagi kebanyakan orang. Berkat kemajuan teknologi tersebut, banyak orang dari berbagai golongan mulai dari anak-anak, remaja, sampai orang dewasa terbantu dalam memenuhi segala kebutuhannya. Internet sudah masuk ke dalam sendi kehidupan manusia, baik di rumah, sekolah, perkantoran, dan tempat hiburan. Dari situ mulailah timbul masalah serius yang dihadapi oleh masyarakat berkenaan dengan maraknya internet, masalah itu adalah masalah hukum.¹⁴

Sebagai sebuah gejala sosial, kejahatan telah ada sejak awal kehidupan manusia di dunia, namun kemajuan teknologi informasi membuat kejahatan dalam bentuk primitif berubah menjadi sebuah kejahatan yang lebih maju atau modern. Kejahatan yang dalam dunia maya (*virtual reality*) muncul dengan wajah kejahatan yang berbeda, dimana kejahatan tersebut terlihat halus yang membuat masyarakat umum, khususnya masyarakat di negara berkembang yang memiliki kesenjangan digital tidak merasakannya sebagai sebuah kejahatan. Padahal sudah begitu banyak korban kerugian moral maupun materil akibat kejatan tersebut (*cybercrime*). Korban dari kejahatan siber bisa berasal dari para pengguna internet itu sendiri, maupun masyarakat umum yang awam.¹⁵

Cyberstalking sebagai bagian dari *cybercrime* merupakan sebuah perbuatan yang dilakukan berulang-ulang dengan menggunakan teknologi informasi yang tersambung dengan internet yang mengandung unsur ancaman ujaran kebencian, paksaan, atau intimidasi yang dapat menimbulkan ketakutan dan kegelisahan.

Selain itu sebuah penelitian yang dilakukan oleh Jaishankar dan Sankary berjudul "*Cyberstalking A Global Manace In the Information Super Highway*" menyatakan bahwa *cyberstalking* merupakan kejahatan yang relatif baru dalam dunia maya. Korban akan diikuti dan dikejar secara online. Privasi mereka diserang, setiap gerakan mereka di awasi, ini adalah bentuk pelecehan yang dapat mengganggu kehidupan korban dan meninggalkan mereka dengan

¹⁴ Prima Angkupi, "Kejahatan Melalui Media Sosial Elektronik Di Indonesia Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Saat Ini," *Jurnal Mikrotik* Vol. 2, No (2014): Hal 2.

¹⁵ M. E. Fuady, "Cybercrime: Fenomena Kejahatan Internet Di Indonesia," *Jurnal MEDIATOR* Vol. 6 No. (2005): Hal 256.

Equality Before The Law

Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana Cyberstalking Pada edia Elektronik Cyberstalking Criminal Action Policy On Electronic Media

rasa ketakutan dan rasa mengancam jiwa.¹⁶ oleh sebab itu perbuatan *cyberstalking* sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum hendaknya dilakukan suatu bentuk penegakan hukum terhadapnya.

Kebijakan untuk menentukan arah pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana stalking oleh tidak lepas dari peran para penegak hukum yang terdiri dari Polisi, Jaksa, Hakim, dan Advokat yang biasa disebut dengan istilah catur wangsa peradilan. Masing-masing penegak hukum mempunyai peran penting dalam sistem pradilan pidana di Indonesia (*criminal justice system*). Pada hakikatnya sistem peradilan terdiri atas kewenangan, penyidikan, kewenangan penuntutan, kewenangan mengadili, kewenangan menjatuhkan putusan, dan kewenangan untuk melaksanakan suatu putusan atau eksekusi.¹⁷

Kebijakan hukum pidana terhadap kejahatan *cyberstalking* termuat dalam KUHP dan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, terdapat beberapa pasal yang berkaitan dengan bentuk *Cyberstalking* yang dapat digunakan untuk pencegahan atas perbuatan stalking, yaitu :

Pasal 351 ayat 1 KUHP, Pasal tersebut digunakan oleh JPU untuk menuntut pelaku yang mengaku sebagai fans Tamara Bleszinky, Pasal 351 ayat (1) KUHP menyatakan :*“penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama (2)dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah”*.¹⁸

Walapun hukum pidana konvensional (KUHP) sebagaimana yang berlaku di Indonesia dapat digunakan hakim sebagai dasar hukum untuk mengadili pelaku *cybercrime* khususnya yang berkaitan dengan *cyberstalking*, tapi dalam praktik banyak sekali keterbatasannya, baik dari sisi unsur tindak pidana maupun pertanggung jawaban pidananya. Akibatnya, banyak

¹⁶ Cristiany Juditha, “Juli 2015, Cyberstalking Di Twiter @triomacan2000 Pada Pemilu 2004, Jurnal Penelitian Komunikasi,” *Penelitian Komunikasi* Vol. 18 No (2015): Hal 15.

¹⁷ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum Dan Penanggulangan Kejahatan* (bandung: Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2001), hal 28.

¹⁸ “Pasal 351 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).” (1946).

Equality Before The Law

Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana Cyberstalking Pada edia Elektronik Cyberstalking Criminal Action Policy On Electronic Media

pelaku yang lolos dari jeratan hukum, atau walaupun dijatuhi pidana berdasarkan hasil penelitian semua pelaku dijatuhi pidana penjara.¹⁹

Undang-Undang lain yang dapat di gunakan oleh penegak hukum dalam mengadili pelaku ialah Pasal 29 jo. Pasal 45 Ayat (3) UU No. 19 Tahun 2016 tentang ITE, penegak hukum dapat menggunakan pasal tersebut jika aktivitas yang dilakukan para penguntit menghasilkan dokumen informasi elektronik dari hasil stalking-nya. Pasal 29 jo. Pasal 45 Ayat (3) UU No. 19 Tahun 2016 tentang ITE, menyatakan :”*Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakutnakti yang ditujukan secara pribadi.*”²⁰

Pasal lain yang dapat digunakan ialah Pasal 27 ayat (3) UU ITE, yaitu: “*Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik*”.²¹ Pasal tersebut dapat digunakan jika hasil dari perbuatan stalker itu dijadikan konten yang disebarluaskan dan memiliki muatan offensif yang dapat menyebabkan korban merasa terhina atau tercemar nama baiknya, atau mengandung unsur lainnya seperti kesusilaan, penghinaan, pengancaman dan pemerasan maka pelaku dari stalking menurut hukum positif Indonesia dapat dikenai Pasal tersebut.

Sementara itu dilain pihak jika seandainya kasus yang dilakukan oleh stalker tersebut berupa pengambilan gambar/dokumentasi korban yang di stalk perbuatan tersebut dapat dikenakan pasal-pasal tentang data pribadi. Tidak hanya itu jika konten potret atau pengambilan gambar atau dokumentasi hasil penguntitan digunakan untuk mengambil keuntungan ekonomi dapat juga dijerat dengan Pasal 115 j.o. Pasal 12 UU Hak Cipta, dengan kondisi bila konten yang dihasilkan tersebut digunakan untuk kepentingan periklanan secara komersial tanpa persetujuan orang yang fotonya digunakan tersebut.

Jika dipahami dari pemaparan kebijakan penaggulangan *cyberstalking* di atas terlihat bahwa pengaturan kejahatan terkait dengan tindak pidana tersebut masih tersebar pada beberapa Peraturan Perundang-Undangan tergantung konteks persoalan yang terjadi akibat perbuatan dari stalker tersebut seperti pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang

¹⁹ Andri Winjaya Laksana, “PEMIDANAAN CYBERCRIME DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA POSITIF,” *JURNAL HUKUM UNISSULA* VOL.35 NO. (2019).

²⁰ “Undang-Undang No 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.” (n.d.), Pasal 29.

²¹ “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.” (2016).

Equality Before The Law

Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana Cyberstalking Pada edia Elektronik
Cyberstalking Criminal Action Policy On Electronic Media

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang No.19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang – Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Selain itu pengaturan terhadap tindak pidana *cyberstalking* tidak diatur secara eksplisit atau tidak diatur secara komprehensif yang artinya diperlukan akan adanya suatu bentuk penafsiran hukum untuk memahaminya, hal ini pun dapat menimbulkan penafsiran ganda (*Multitafsir*) pada Pasal yang berkaitan dengan tindak pidana *Cyberstalking* oleh sebab itu diperlukan adanya kejelasan dalam memahami Pasal tersebut ketika hendak mau digunakan.

B. Kebijakan Penanggulangan Kejahatan Tindak pidana *Cyberstalking* Pada Media Elektronik Di Masa Yang Akan Datang

Kebijakan penanggulangan kejahatan *cyberstalking* dapat dilakukan dengan berbagai sarana seperti sarana penal (regulasi) dan sarana non penal, Menurut Barda Nawawi Arief, konsepsi kebijakan penanggulangan hukum pidana yang integral mengandung keonsekuensi bahwa segala usaha yang rasional untuk menanggulangi kejahatan, harus merupakan satu kesatuan yang terpadu. Ini berarti kebijakan penanggulangan hukum pidana harus dipadukan antara penal dan non penal, yang mencakup bidang yang sangat luas dalam bidang kebijakan sosial atau pembangunan nasional.²²

Kebijakan legislasi adalah proses pembuatan peraturan perundang-undangan atau melakukan Formulasi yang dilakukan oleh pembuat undang-undang (pemerintah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat/DPR). Kedua badan/institusi inilah yang berwenang membuat peraturan hukum, yaitu melalui proses mewujudkan harapan hukum dalam realita. Karena itu, setiap aturan hukum yang dibuat hendaknya dapat menjangkau setiap kebutuhan dan kejadian dalam masyarakat, seperti halnya Chambliss dan Seidman mengungkapkan bahwa proses pembuatan peraturan tidak hanya ditentukan oleh badan pembuat peraturan saja, tetapi juga ditentukan oleh peranan dan kekuatan sosial dan pribadi, termasuk tatanan kebiasaan dan kesusilaan.²³

Tahap kebijakan legislasi adalah tahap yang strategis, karena pada tahap ini akan dihasilkan suatu peraturan hukum yang akan menjadi pedoman pada tahap-tahap berikutnya dalam proses kebijakan hukum pidana. Produk legislatif yang dinamakan undang-undang ini

²² Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara* (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2000), hal 34.

²³ Mochamad Sahid, "KEBIJAKAN FORMULASI SANKSI PIDANA DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA SIBER BERDASARKAN UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK," *AKTUALITA* Vol.1 No.1 (2018): hal 210.

Equality Before The Law

Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana Cyberstalking Pada edia Eleketronik Cyberstalking Criminal Action Policy On Electronic Media

dalam tataran kebijakan hukum merupakan tataran formulasi, dan posisinya berada dalam tataran abstrak (berupa peratruan/undang-undang), artinya undang-undang ini akan mempunyai makna, apabila diberlakukan dalam realitas. Untuk itu, agar undang-undang ini dapat terealisasi dalam masyarakat, diperlukan badan-badan yang dapat melaksanakannya yang dalam ilmu hukum/ilmu politik dinamakan badan eksekutif dan badan yudisial/badan yudikatif.²⁴

Selain itu masalah kebijakan formulasi juga berhubungan dengan masalah *penitensier*, yang merupakan bagian terpenting dari kebijakan pemidanaan (*sentencing policy*), yang menurut Herbertt L. Parker merupakan salah satu masalah kontroversial dalam hukum pidana.²⁵

Disisi lain Pembentukan undang-undang yang khusus berkaitan dengan tindak pidana stalking atau perumusan Pasal yang berkaitan Tindak Pidana stalking adalah merupakan salah satu dari kebijakan sarana penal. perumusan pasal secara komprehensif dan secara eksplisit yang secara khusus berkaitan dengan tindak pidana stalking atau *cyberstalking* dirasakan sangatlah perlu dilakukan sehingga kejadian atau situasi seperti munculnya penafsiran ganda oleh penegak hukum bisa dapat terhindarkan sehingga jaminan akan kepastian hukum dan penegakkan keadilan kepada hak korban *cyberstalking* dapat terpenuhi.

Selain itu perumusan atau pembentukan yang secara khusus dirasakan penting hal ini juga merupakan bagian dari konsekuensi dari suatu negara yang menganut prinsip negara hukum sebagaimana ditandakan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) yang mengharuskan segala tindakan pemerintah selaku pemegang kekuasaan harus didasarkan pada hukum atau peraturan yang berlaku.²⁶ Hal tersebut sejalan dengan pemikiran Frederich Julius Stahl tentang negara hukum (*rechtsstaat*) mencakup empat elemen penting, yaitu: 1). Perlindungan hak-hak asasi manusia; 2). pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak itu; 3). Pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan 4). Peradilan administrasi dalam perselisihan.²⁷

Sebagai negara yang menganut prinsip negara hukum tidak dapat dipisahkan dari pembentukan berbagai peraturan perundang-undangan untuk mengatur segala sesuatunya

²⁴ Mochamad Sahid, hal 210.

²⁵ Mochamad Sahid, hal 210.

²⁶ Muhammad Fadli, "Pembentukan Undang-Undang Yang Mengikuti Perkembangan Masyarakat," *Jurnal Legislasi Indonesia* 15, no. 1 (2018): hal 51, <http://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/12/pdf>.

²⁷ Fadli, hal 51.

dalam menjalankan pemerintahan. Terutama jenis peraturan perundang-undangan dalam bentuk undang-gundang. Undang-undang merupakan salah satu dari jenis peraturan dalam hierarki peraturan perundang undangan di Indonesia yang mempunyai peranan penting. Segala hal yang masih bersifat pokok atau masih merupakan garis besar penting dalam aturan dasar (UUD NRI 1945) diturunkan untuk diatur dalam bentuk undang-undang.²⁸

Tahap pembentukan peraturan perundangan-undangan (formulasi) merupakan salah satu mata rantai dari perencanaan penegakan hukum, khususnya merupakan bagian dari proses konkretisasi pidana. Tahap ini merupakan tahap awal dan sekaligus merupakan landasan dari proses konkretisasi pidana berikutnya, yaitu tahap penerapan pidana dan tahap pelaksanaan pidana, artinya jika perumusan pasal ini atau pembuatan peraturan perundang-undangan tidak dilakukan maka tahap selanjutnya bakal terancam tidak dapat dilaksanakan secara konsisten atau bahkan bisa berakibat tidak dapat terlaksana.

Selain itu, kebijakan hukum pidana terhadap kejahatan *cyber* sangat penting dilakukan, karena pembaharuan kebijakan hukum pidana dalam rangka penegakan hukum terhadap *cybercrime* ataupun *cyberstalking* dapat mempertimbangkan konvensi-konvensi internasional dan pengaturan penegakan hokum kejahatan *cyber* di Negara-negara lain untuk menciptakan sinkronisasi aplikasi penegakan hukum²⁹. Dengan demikian kebijakan hukum pidana dalam menyelesaikan kejahatan *cyber-stalking* di era revolusi teknologi informasi tetap mengacu pada KUHP dan Undang-undang No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Tranaksi Elektronik serta kejahatan lintas Negara dapat digunakan konvensi-konvensi internasional.

KESIMPULAN

Dari analisis yang disampaikan oleh penulis maka, kesimpulan yang dapat diambil adalah: kebijakan perumusan pasal atau pembentukan peraturan perundang-undangan tindak pidana *cyberstalking* merupakan hal yang penting saat ini karena berbagai permasalahan yang yang di faktori oleh perkembangan teknologi informasi seperti *cyberstalking* yang meresahkan para korban. ditambah Tersebaranya peraturan perundang-undangan atau pasal yang berkaitan dengan *cyberstalking* serta pengaturan yang kurang eksplisit terkait dengan tindak pidana stalking atau *cyberstalking*. Di Indonesia kebijakan penanggulangan kejahatan stalking melalui

²⁸ Fadli, hal 51.

²⁹ S. H. Azizurrahman, “Pembaharuan Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Di Era Cyber,” *Masalah.Huk* 41, n (2012): Hal 300.

Equality Before The Law
Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana Cyberstalking Pada edia Elektronik
Cyberstalking Criminal Action Policy On Electronic Media

regulasi baru undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dan beberapa aturan umum tentang tindak pidana yang tetap berlaku di dalam KUHP.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan penelitian ini, maka penulis menyarankan atau merekomendasi kepada pemerintah RI dan DPR RI untuk melakukan pembahasan terkait kebijakan penanggulangan tindak pidana *cyberstalking* sehingga dapat melindungi masyarakat terkhusus para korban dalam menjalankan aktivitas dari perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Sehingga dengan adanya regulasi tersebut maka otomatis memberikan kepastian hukum kepada masyarakat serta penegak hukum (kepolisian dan JPU) dalam melakukan Tindakan hukum atau penegakan kepada para pelaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahid, Muhammad Labib. *Kejahatan Mayantara(Cybercrime)*. Malang: Refika Aditama, 2005.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2018.
- Andi Fadilah, Renda ArangraenidanSri Reski Putri. “EKSISTENSI KEAMANAN SIBER TERHADAP TINDAKAN CYBERSTALKINGDALAM SISTEM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA CYBERCRIME.” *Jurnal Ilmiah Indonesia* Vol. 6, No (2021).
- Andri Winjaya Laksana. “PEMIDANAAN CYBERCRIME DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA POSITIF.” *JURNAL HUKUM UNISSULA* VOL.35 NO. (2019).
- Barda Nawawi Arief. *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2000.
- . *Masalah Penegakan Hukum Dan Penanggulanagan Kejahatan*. bandung: Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2001.
- Cristiany Juditha. “Juli 2015, Cyberstalking Di Twiter @triomacan2000 Pada Pemilu 2004, Jurnal Penelitian Komunikasi.” *Penelitian Komunikasi* Vol. 18 No (2015).
- Djulaeka and Devi Rahayu, B. *Buku Ajar: Metode Penelitian Hukum*. surabaya: Scopindo Media

Equality Before The Law
Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana Cyberstalking Pada edia Eleketronik
Cyberstalking Criminal Action Policy On Electronic Media

Pustaka, 2019.

- Fadli, Muhammad. "Pembentukan Undang-Undang Yang Mengikuti Perkembangan Masyarakat." *Jurnal Legislasi Indonesia* 15, no. 1 (2018): 49–58. <http://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/12/pdf>.
- I Made Pasek Diantha. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Prenada Media, 2016.
- Ikka Puspitasari, Erdiana Devintawati. "URGENSI PENGATURAN KEJAHATAN KORPORASI DALAM PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA KORPORASI MENURUT RKUHP." *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 20, N (2018).
- M. E. Fuady. "Cybercrime: Fenomena Kejahatan Internet Di Indonesia." *Jurnal MEDIATOR* Vol. 6 No. (2005).
- Merry Magdalena dan Maswigrantoro Roes Setiyadi. *Cyberlaw, Siapa Takut*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta, 2006.
- Mochamad Sahid. "KEBIJAKAN FORMULASI SANKSI PIDANA DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA SIBER BERDASARKAN UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK." *AKTUALITA* Vol.1 No.1 (2018).
- Muhamad Hasan Rumlus, Hanif Hartadi. "KEBIJAKAN PENANGGULANGAN PENCURIAN DATA PRIBADI DALAM MEDIA ELEKTRONIK." *Jurnal Ham* Vol, 11 No (2019).
- Muhammad Hasan Rumlus. "Skripsi, Perlindungan Hukum Pada Masyarakat Dari Tindakan Cracking Dalam Perspektif UU No 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik." unisma, 2018.
- Onno W. Purbo. "Perkembangan Teknologi Informasi Internet Di Indonesia,." *Kompas*, 2000.
- Pasal 351 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). (1946).
- "Percakapan Antara John Perry Barlow Dengan Jeff Zaleski," n.d.
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana, 2013.
- Prima Angkupi. "Kejahatan Melalui Media Sosial Elektronik Di Indonesia Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Saat Ini." *Jurnal Mikrotik* Vol. 2, No (2014).

Equality Before The Law

Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana Cyberstalking Pada edia Eleketronik
Cyberstalking Criminal Action Policy On Electronic Media

S. H. Azizurrahman. “Pembaharuan Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Di Era Cyber.”
Masalah.Huk 41, n (2012).

Undang-Undang No 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No 11 Tahun
2008 tentang Infomasi dan Transaksi Elektronik. (n.d.).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi Elektronik. (2016).